



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2023
TENTANG
TIM OPTIMALISASI PEMBERITAAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberitaan yang objektif, komprehensif, dan optimal, melalui *platform* digital merupakan bentuk pelayanan publik yang efektif dan efisien saat ini dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa media sosial menjadi salah satu bentuk perkembangan *platform* digital yang banyak dimanfaatkan untuk publikasi berita khususnya di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk mewujudkan pemberitaan yang berkualitas dan seimbang di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu membentuk Tim Optimalisasi Pemberitaan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Tim Optimalisasi Pemberitaan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif Mengenai Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG TIM OPTIMALISASI PEMBERITAAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pemberitaan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Tim Optimalisasi Pemberitaan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu terdiri atas struktur dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2023
TENTANG
TIM OPTIMALISASI PEMBERITAAN DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR DAN TUGAS TIM OPTIMALISASI PEMBERITAAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Struktur Tim Optimalisasi Pemberitaan di Lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Jaksa Agung Republik Indonesia	Penasihat
2.	Wakil Jaksa Agung	Pengarah
3.	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Penanggung Jawab
4.	Jaksa Agung Muda Intelijen	Penanggung Jawab
5.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Penanggung Jawab
6.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Penanggung Jawab
7.	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Penanggung Jawab
8.	Jaksa Agung Muda Pidana Militer	Penanggung Jawab
9.	Jaksa Agung Muda Pengawasan	Penanggung Jawab
10.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan	Penanggung Jawab
11.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Penanggung Jawab
12.	Kepala Kejaksaan Negeri	Penanggung Jawab
13.	Kepala Pusat Penerangan Hukum	Pemimpin Redaksi
14.	Kepala Bidang Media dan Kehumasan pada Pusat Penerangan Hukum	Redaktur Pelaksana
15.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Penerangan Hukum	Sekretaris
16.	Kepala Sub Bidang Kehumasan pada Pusat Penerangan Hukum	Editor
17.	Kepala Sub Bidang Media Massa dan Media Sosial pada Pusat Penerangan Hukum	Editor
18.	a. Kepala Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan b. Kepala Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan	Kontributor Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung dan Staf Ahli

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
19.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kontributor Bidang Pembinaan
20.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Kontributor Bidang Intelijen
21.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Kontributor Bidang Tindak Pidana Umum
22.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Kontributor Bidang Tindak Pidana Khusus
23.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Kontributor Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
24.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Pengamanan dan Pengawasan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer	Kontributor Bidang Pidana Militer
25.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	Kontributor Bidang Pengawasan
26.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pendidikan dan Pelatihan	Kontributor Bidang Pendidikan dan Pelatihan
27.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi	Kontributor Kejaksaan Tinggi
28.	Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi	Kontributor Kejaksaan Tinggi
29.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri	Kontributor Kejaksaan Negeri
30.	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri	Kontributor Cabang Kejaksaan Negeri

B. Tugas Tim Optimalisasi Pemberitaan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

1. Pemimpin Redaksi bertugas:
 - a. memimpin dan mengoordinasi Tim Optimalisasi Pemberitaan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Tim Optimalisasi Pemberitaan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. memberikan arahan kepada tim redaksi terkait berita yang akan dimuat;
 - d. menentukan layak atau tidaknya suatu berita yang akan dimuat;
 - e. melakukan koordinasi dengan setiap bidang di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk menyinergikan pemberitaan;

- f. melakukan upaya penyelesaian apabila terdapat permasalahan yang timbul karena pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh Tim Optimalisasi Pemberitaan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- g. bertanggung jawab atas penulisan isi tajuk rencana (editorial) yang merupakan opini redaksi.

2. Redaktur Pelaksana bertugas:

- a. membantu Pemimpin Redaksi dalam melaksanakan tugasnya sesuai yang telah ditentukan oleh Pemimpin Redaksi;
- b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tim redaksi;
- c. membuat perencanaan isi tajuk rencana (editorial) yang akan dimuat;
- d. bertanggung jawab terhadap muatan redaksi penerbitan berita di media massa dan/atau media sosial Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Editor;
- f. menyunting narasi, data, judul, foto, dan/atau video dari tim redaksi; dan
- g. membantu Pemimpin Redaksi dalam mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Tim Optimalisasi Pemberitaan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Sekretaris bertugas:

- a. mengatur kegiatan tata usaha dari setiap Kontributor di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, instansi pemerintah, perusahaan, atau lembaga yang berkaitan dengan pemberitaan serta menghubungi sumber berita;
- b. membantu sirkulasi materi publikasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- c. membantu Pemimpin Redaksi dalam berkomunikasi dengan Kontributor di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Editor bertugas:

- a. memeriksa, menyunting, dan menyempurnakan narasi pemberitaan sesuai dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta memeriksa kata per kata, dan mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah, bahasa *slank*, sesuai dengan tujuan berita yang akan disampaikan;

- b. mengumpulkan bahan berita baik narasi, data, judul, foto, dan/atau video maupun bahan berita lainnya yang belum diolah, untuk disesuaikan dengan narasi berita atau skenario pemberitaan;
- c. merencanakan muatan naskah atau narasi berita, dengan membuat konsep naskah atau narasi berita yang akan dipublikasikan; dan
- d. membuat desain, tata letak, struktur, komposisi, dan gaya penulisan berita yang akan dipublikasikan.

5. Kontributor bertugas:

- a. mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan menyerahkan bahan, data, dokumentasi, informasi, atau seremonial yang mempunyai nilai berita untuk meningkatkan citra positif Kejaksaan Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) materi dalam 1 minggu, yang telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing penanggung jawab;
- b. mengirim atau menyerahkan bahan, data, dokumentasi, informasi, atau seremonial sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Redaktur Pelaksana dan/atau Sekretaris melalui sarana tercepat paling lama 1x24 jam setelah bahan, data, dokumentasi, informasi, atau seremonial diperoleh;
- c. dalam hal penyerahan bahan, data, dokumentasi, informasi atau seremonial sebagaimana dimaksud pada huruf a di lingkungan Jaksa Agung harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung; dan
- d. dalam hal penyerahan bahan, data, dokumentasi, informasi atau seremonial sebagaimana dimaksud pada huruf a di lingkungan Wakil Jaksa Agung dan Staf Ahli harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Wakil Jaksa Agung atau Staf Ahli bersangkutan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN